

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang mengatur berbagai perilaku kehidupan manusia. Tidak hanya mengatur urusan dalam hal peribadatan saja, tetapi Islam juga mengatur dalam hal urusan sosial dan ekonomi, yang dikenal pada saat ini dengan ekonomi Islam. Ekonomi Islam diikat oleh seperangkat nilai iman, akhlak dan moral bagi setiap aktivitas ekonominya baik dalam posisinya sebagai konsumen, produsen, distributor dan lainnya dalam melakukan bisnis.¹

Seiring dengan berjalannya perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi saat ini, pola hidup masyarakat perlahan mulai mengalami perubahan sehingga dapat berjalan mengikuti perkembangan zaman, khususnya dalam bidang ekonomi. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa dengan adanya perkembangan teknologi dalam bidang ekonomi dapat menjadi salah satu alat pemenuhan kebutuhan yang dinilai lebih praktis dan efisien. Perkembangan teknologi dalam bidang ekonomi tersebut tidak hanya terlepas dari peran serta hukum Islam. Dengan adanya ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam tersebut dapat menjadi pedoman bagi

¹ Maulana Faizatul Husna, Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Waralaba Teh Poci, (Surabya: UIN Sunan Ampel Surabaya), 1.1', *Accident Analysis and Prevention*, 183.2 2023.

manusia untuk mencapai tujuan bersama dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda dan pengaplikasian mata uang yang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh *syara*'.²

Dalam dunia perekonomian kerja sama dengan sistem bagi hasil sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup agar kesejahteraan hidupnya terwujud. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan adanya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang rukun, gotong royong, adil, jujur, dan saling membantu sesama. Fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari berhubungan antara orang dengan orang lain, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk social yang saling membutuhkan tolong menolong satu sama lain. Dalam kaitan ini, islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dan benar dalam pergaulan hidup manusia yang mestinya dilalui dalam kehidupan sosial mereka.

Muamalah merupakan tawaran islam yang memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem islam ini berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengann nilai-nilai akidah ataupun etika. Dengan artian, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritulisme. Kegiatan

² Abdul Basith, 'Abdul Basith, "Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Warung Kopi Didesa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo" Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021, 1-23.

ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental, sehingga bernilai ibadah didalamnya.

Kegiatan atas dasar tolong menolong merupakan aspek terpenting dalam Hukum Islam, khususnya dalam fiqih muamalah karena dapat memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya serta dapat mempererat tali silaturahmi dengan sesamanya. Salah satu kegiatan manusia dalam aspek fikih muamalah yaitu praktik kerjasama (perkongsian) dalam menjalankan suatu bisnis atau usaha. Dalam pembahasan hukum Islam, praktik kerjasama (perkongsian) merupakan salah satu praktik penerapan dari akad *musyārahah*.

Pada dasarnya, kerjasama kemitraan merupakan bentuk kerjasama usaha yang saling terkait baik secara langsung maupun tidak langsung di antara unsur yang bermitra. Prinsip dasar dalam kemitraan adalah adanya saling memerlukan, saling memperkuat satu dengan yang lain dan memberikan keuntungan bagi yang terlibat dalam kemitraan. Jadi kemitraan merupakan bentuk kerjasama usaha, karena di antara pelaku usaha saling memerlukan, tujuannya untuk mencapai keuntungan kedua pihak.³

Konsep kerjasama kemitraan adalah salah satu upaya kerjasama yang pada saat ini lebih banyak diterapkan oleh beberapa pelaku usaha, baik perusahaan maupun usaha perorangan (non-perusahaan). Konsep kerjasama yang digunakan atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan antara

³ Endi Sarwoko, Iva Nurdiana Nurfarida, and Moh Ahsan, 'Membangun Strategi Kemitraan Untuk Meningkatkan Pendapatan Pengrajin Tusuk Sate Di Kabupaten Malang', *Jurnal Karya Abdi, Partnership, satay skewers, SMEs, empowerment* (2021), 1–8.

dua pihak atau lebih dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam bidang tertentu sehingga memperoleh hasil yang baik, dengan tujuan untuk untuk mempererat kepercayaan dalam hubungan kemitraan.⁴

Kemitraan dalam dunia bisnis merupakan suatu kegiatan yang sering terjadi, seperti yang terjadi pada kemitraan Alpukat Kocok Viral yang merupakan usaha kekinian yang menjadi daya tarik masyarakat khususnya pada kalangan remaja bahkan kalangan orangtua sekalipun. Model distribusi kemitraan alpukat kocok viral ini hanya melibatkan orang perorangan saja yakni dua pihak yang masing-masing memberikan kontribusi modal, baik dalam modal ide kreatif berupa merek, logo, dan lain sebagainya. Kerjasama kemitraan ini dapat menghasilkan keuntungan yang besar karena usaha ini berawal dari buah alpukat yang dikategorikan buah favorit masyarakat luas khususnya remaja.

Namun halnya pada kemitraan Alpukat kocok viral model kerja sama penelitian ini melibatkan dua pelaku usaha yang sama-sama berkontribusi modal dan keahliannya dalam menjalankan usaha dimana dua pihak yang melakukan kemitraan sama sama memberikan modal 50% yang sama rata dan hasil dari keuntungan tersebutpun juga dibagi rata 50:50 Sehingga kedua pihak sama sama bekerja untuk memasarkan produk atau bisnis yang mereka jual. Selain itu, faktor pendukung lain yang menjadikan konsep kerjasama

⁴ Faishal Wahyu Siregar, “tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kemitraan Dalam Bisnis Kerjasama Pembibitan Benih Sayuran Antara Petani Dengan Pt Bisi Internasional Tbk”, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq), *Accident Analysis and Prevention*, 183.2 (2023), 153–64.

kemitraan alpukat kocok viral dikenal yakni berbagai varian topping sehingga menarik konsumen untuk membeli minuman kekinian Alpukat kocok viral.

Oleh karena itu, dalam Kemitraan usaha Alpukat Kocok Viral pembagian keuntungan dengan menggunakan akad *Musyarakah* belum tentu sudah sesuai dengan prinsip syariah keadilan dan kesepakatan sehingga salah satu hal yang menjadi fokus pembahasan dari penelitian ini yaitu pembagian keuntungan 100% dan Kerugian 100% ditanggung kedua pihak dan Tinjauan hukum kerjasama dalam kemitraan ini juga belum jelas seperti keadilan dan kerelaan antara para pihak.⁵

Sistem kerja sama dengan menggunakan akad yang jelas dan pembagian keuntungan yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah tentunya akan menarik perhatian para pelaku usaha diluar sana agar mengembangkan usaha mereka dengan prinsip syariah Islam. Hal ini akan menjadi nilai positif untuk perkembangan dan juga kemajuan para pelaku usaha kerja sama terutama di Desa Pesalakan Kabupaten Bangkalan. Dengan demikian peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana distribusi pembagian keuntungan yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah pada pelaku usaha Alpukat Kocok Viral Desa Pesalakan Kabupaten Bangkalan.

⁵ Observasi Awal pada pelaku usaha Alpukat Kocok Viral di Desa Pesalakan Kabupaten Bangkalan, Tanggal 1 November 2025

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Belum ada kejelasan dalam model distribusi keuntungan (bagi hasil) yang diterapkan kemitraan usaha Alpukat Kocok Viral melalui observasi langsung dan data dari kedua pelaku usaha maka dari itu peneliti berupaya untuk menggali informasi bagaimana system pembagian hasil oleh pelaku usaha dalam kemitraan alpukat kocok viral di Desa Pesalakan Kabupaten Bangkalan.
2. Model distribusi keuntungan dalam kemitraan usaha Alpukat Kocok Viral belum sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah melalui observasi langsung dan data dari kedua pelaku usaha sehingga peneliti berupaya untuk mengetahui penerapannya dalam Hukum Ekonomi Syariah.
3. Penggunaan akad dalam kemitraan Alpukat Kocok Viral di Desa Pesalakan Kabupaten Bangkalan belum jelas sehingga peneliti perlu menggali lebih dalam terhadap akad yang diterapkan dalam kemitraan Alpukat Kocok Viral di Desa Pesalakan Kabupaten Bangkalan.

C. Pembatasan Masalah

Sehingga Peneliti membatasi masalah terkait pembahasan yang diteliti agar pembahasan yang nantinya dibahas tidak melebar dan lebih terarah. Pembahasan yang dibahas adalah Distribusi keuntungan dalam model

kemitraan usaha minuman kekinian Alpukat Kocok Viral di Desa Pesalakan Kabupaten Bangkalan.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem distribusi keuntungan yang diterapkan dalam kemitraan Alpukat Kocok Viral di Desa Pesalakan Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap distribusi keuntungan dalam kemitraan usaha Alpukat Kocok Viral di Desa Pesalakan Kabupaten Bangkalan?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana sistem distribusi keuntungan yang diterapkan dalam kemitraan Alpukat Kocok Viral di Desa Pesalakan Kabupaten Bangkalan.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap distribusi keuntungan dalam kemitraan usaha Alpukat Kocok Viral di Desa Pesalakan Kabupaten Bangkalan.

2. Kegunaan penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat memperluas pemahaman dan menjamin kesesuaian praktik distribusi keuntungan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dalam upaya pelaku usaha dalam Memberi panduan terhadap minuman kekinian dalam menyusun sistem bagi hasil yang sesuai syariah dan Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memperluas pengalaman dalam ilmu yang di dapat dalam penelitian ini.

F. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menemukan beberapa referensi yang berasal dari karya ilmiah yang telah ada sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui gambaran-gambaran tentang penelitian yang berkaitan secara relevan dengan penelitian penulis. Diantaranya adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh M. Ridho Ramadani yang berjudul “Tinjauan Hukum islam terhadap praktik kemitraan dalam pengelolaan pertashop (Studi di Pertashop PT Ali Bunang Family Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara)” hasil dari penelitian ini menemukan kesimpulan bahwa telah terjadi kerja sama antara dua pihak yang masih memiliki kekerabatan dan memiliki perjanjian yang sesuai dengan perjanjian diawal saat membangun usaha ialah keuntungannya dan kerugian akan dibagi sama rata. Dimana salah satu pihak berkontribusi modal dan pihak yang lain berkontribusi tenaga

sehingga dalam penelitian ini menggunakan akad syirkah.⁶ Persamaan dengan penelitian terdahulu ini terletak pada pokok bahasan penelitian tentang kerja sama dan sistem bagi hasil. Sedangkan perbedaannya terletak pada studinya, Yaitu melakukan studi pada Pertashop PT Ali Bunang Family Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara sedangkan penelitian yang sedang diteliti studi pada Alpukat Kocok Viral desa Pesalakan Kabupaten Bangkalan.

2. Penelitian oleh Munawiroh Walidatus Sholikhah dengan judul ” Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Sistem Franchise Pada Sabana Fried Chicken Studi Kasus di Cabang Kotabumi Selatan Lampung Utara” Hasil dari penelitian ini menyimpulkan Terdapat kecurangan dalam kontrak perjanjian yang telah disepakati didalam proposal perjanjian Sabana Fried Chicken menu yang boleh dijual ialah sayap, paha, dada, nasi, adapun menu tambahan yang boleh dijual dalam proposal perjanjian bisnis seperti burger ayam, bakso goreng, dan ayam geprek. Akan tetapi dalam praktik pelaksanaannya di lapangan penjualan menu yang berada pada outlet Sabana Fried Chicken cabang Kotabumi Selatan Lampung Utara memiliki menu tambahan diluar dalam proposal perjanjian, adapun menu tambahan tersebut ialah sempol ayam yang merupakan sebuah karya dari pihak mitra sendiri. Hal tersebut perlu untuk

⁶ M. Ridho Ramadhani, “tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kemitraan Dalam Pengelolaan Pertashop, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung),’ (2021), 186.

diketahui bagaimana praktik kerjasama dengan sistem franchise yang terjalin antara pihak franchisee dan franchisor.⁷ Persamaan dengan penelitian terdahulu ini terletak pada tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dan menggunakan penerapan hukum ekonomi syariah. Sementara perbedaan penelitian ini terletak pada kecurangan dalam perjanjian kerjasama, sedangkan penelitian yang sedang diteliti sesuai dengan perjanjian kerjasama.

3. Penelitian oleh Widya Santika Putri dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Kerjasama dalam Penjualan Es Dawet (Studi pada Pedagang dan Pemilik Es Dawet Ayu Manohara di AlunAlun Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)” Hasil dari penelitian ini menyimpulkan dalam praktik kerjasama antar pedagang dan pemilik Es Dawet Ayu Manohara di Alun-alun Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, tidak terdapat kesesuaian yang sah dalam pembagian keuntungan. Pemilik usaha dan para pedagang masih belum memiliki akad yang jelas di awal perjanjian dalam pembagian keuntungan oleh para pihak sebelum bekerjasama. karena permasalahan tersebut, keuntungan yang dibagikan kepada kedua belah pihak menjadi tidak sesuai dengan kesepakatan pada awal akad yaitu dihitung dari nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Kerjasama antara pedagang dan pemilik modal Dawet Ayu Manohara di Gedong

⁷ Munawiroh walidatus Sholikhah, "Analisis Hukum Ekonomi Terhadap Praktik Kerjasama Sistem Franchise Pada Sabana Fried Chicken", (Lampung: UIN Raden Intan Lampung), (2020), 1-23.

Tataan mengandung unsur ketidakjelasan dan menjadikan akad kerja sama bagi hasil tersebut menjadi rusak. Dengan demikian praktik kerjasama es dawet Ayu Manohara antara pemilik dan pedagang ini belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam sehingga belum bisa dikatakan sah sepenuhnya karena di dalamnya masih terdapat masalah dengan kesepakatan yang telah disepakati ketika akad antara pemilik usaha dan pedagang.⁸ Persamaan dengan penelitian terdahulu ini terletak pada ketidakjelasan dalam akad sistem bagi hasil di awal perjanjian Sedangkan perbedaannya terletak pada studinya, Yaitu melakukan studi pada pedagang dan pemilik Es Dawet Ayu Manohara di Alun-alun Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, ijarah sedangkan penelitian yang sedang diteliti studi pada Alpukat Kocok Viral desa Pesalakan Kabupaten Bangkalan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut :

BAB I (Pendahuluan) : Dalam bab pendahuluan akan menampilkan pembahasan latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan yang akan digunakan.

⁸ Widya Santika Putri, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Dalam Penjualan Es Dawet (Studi Pada Pedagang Dan Pemilik Es Dawet Ayu Manohara Di Alun-Alun Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)', *Journal of Physical Therapy Science*, 9.1 (2021), 17–23.

BAB II (Landasan Teori) : Berisi penjelasan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Distribusi Keuntungan Dalam Model Kemitraan Alpukat kocok Viral.

BAB III (Metode Penelitian) : Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahkan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian) : Dalam bab ini akan memaparkan hasil yang telah penulis temukan di lapangan mengenai permasalahan yang diteliti mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Distribusi Keuntungan Dalam Model Kemitraan Minuman Kekinian Alpukat kocok Viral.

BAB V (Penutup) : Bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari permasalahan yang diangkat dan dianalisis sebelumnya. Dan ada beberapa saran yang diberikan agar bermanfaat dan menyempurnakan hasil peneliti.